

## Sistem Bagi Hasil Pertanian (*Muzara'ah*) Di Desa Rantai Damai Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu

Raihan Ismail<sup>1</sup>, Andi Bunyamin<sup>1</sup>, Hasanna Lawang Ibrahim<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muslim Indonesia Makassar

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received May 01, 2025

Revised May, 28 2025

Accepted May 30, 2025

Available online June 01, 2025

#### Keywords:

Profit-Sharing System, Muzara'ah, Farmers' Welfare, Rantai Damai Village

#### Kata Kunci:

Sistem Bagi Hasil, Muzara'ah, Kesejahteraan Petani, Desa Rantai Damai



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem bagi hasil pertanian (*Muzara'ah*) diterapkan di Desa Rantai Damai, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, serta menganalisis dampaknya terhadap kesejahteraan petani. Latar belakang penelitian ini didasari oleh pentingnya sistem kerja sama berbasis kepercayaan dalam sektor pertanian, yang belum sepenuhnya memiliki kekuatan hukum tertulis namun berperan besar dalam mendukung kesejahteraan masyarakat desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan pemilik lahan dan petani penggarap, serta dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian data, dan verifikasi kesimpulan untuk menggambarkan praktik *muzara'ah* secara komprehensif di lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem *muzara'ah* di Desa Rantai Damai dijalankan berdasarkan perjanjian lisan yang mengandalkan kepercayaan antara pemilik lahan dan petani penggarap. Terdapat dua pola kerja sama, yakni pembiayaan penuh oleh pemilik lahan atau oleh petani penggarap itu sendiri, dengan proporsi pembagian hasil yang

disesuaikan. Penerapan sistem ini terbukti meningkatkan kesejahteraan petani, terlihat dari peningkatan pendapatan, pemenuhan kebutuhan pokok dan sekunder, perbaikan tempat tinggal, serta akses pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Selain itu, sistem ini juga mempererat hubungan sosial antara masyarakat desa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem bagi hasil pertanian (*muzara'ah*) yang diterapkan di Desa Rantai Damai merupakan bentuk kerja sama yang berbasis pada kepercayaan antara pemilik lahan dan petani penggarap, meskipun tidak didasarkan pada perjanjian tertulis. Sistem ini terbukti efektif dalam meningkatkan kesejahteraan petani, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Penerapan *muzara'ah* tidak hanya memberikan peningkatan pendapatan dan taraf hidup petani, tetapi juga memperkuat hubungan sosial di masyarakat desa.

### ABSTRACT

*This study aims to examine how the agricultural profit-sharing system (Muzara'ah) is implemented in Rantai Damai Village, Walenrang Timur District, Luwu Regency, and to analyze its impact on farmers' welfare. The background of this research is based on the importance of trust-based cooperation systems in the agricultural sector, which, despite the absence of formal written agreements, play a significant role in supporting the welfare of rural communities. The research method employed is a qualitative approach with a descriptive design. Data collection techniques included field observation, in-depth interviews with landowners and tenant farmers, and documentation. The collected data were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion verification processes to provide a comprehensive depiction of the muzara'ah practices in the study location. The results indicate that the muzara'ah system in Rantai Damai Village is conducted through verbal agreements based on mutual trust between landowners and farmers. Two patterns of cooperation exist: full financing by the landowner or by the tenant farmer, with profit-sharing proportions adjusted accordingly. The implementation of this system has proven to improve farmers' welfare, evidenced by increased income, fulfillment of basic and secondary needs, better housing conditions, and improved access to education and healthcare. Additionally, the system has strengthened social relationships within the community. This study concludes that the agricultural profit-sharing system (muzara'ah) implemented in Rantai Damai Village is a form of cooperation based on mutual trust between landowners and tenant farmers, despite the absence of written agreements. This system has proven effective in improving farmers' welfare, both economically and socially. The implementation of muzara'ah not only increases farmers' income and standard of living but also strengthens social relationships within the village community.*

### PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara agraris, dimana Indonesia memiliki lahan pertanian yang luas dan subur. Keberagaman iklim dan kondisi tanah memungkinkan tumbuhnya berbagai jenis tanaman pangan, dan perkebunan. Dari sawah-sawah yang membentang hijau hingga ladang-ladang yang menghasilkan rempah-rempah, sektor pertanian menjadi sumber kehidupan bagi jutaan rakyat Indonesia. Kegiatan

\*Corresponding author

E-mail addresses: [raihanismai10702@gmail.com](mailto:raihanismai10702@gmail.com)

ditentukan melalui perjanjian awal dan dapat bervariasi tergantung pada sejumlah faktor, seperti luas lahan yang digarap, jenis tanaman yang ditanam, serta kontribusi masing-masing pihak dalam proses produksi, termasuk penyediaan input-input pertanian seperti bibit, pupuk, dan peralatan.<sup>5</sup>

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang mengkaji data deskriptif yang akan disajikan dengan bentuk uraian atau laporan. Penelitian kualitatif adalah jenis temuan temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistic-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrument kunci<sup>6</sup>. Tempat atau lokasi yang menjadi objek penelitian ini dilaksanakan di Desa Rantai damai Kecamatan Walenrang Timur kabupaten Luwu. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan Kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Sistem Bagi Hasil pertanian (Muzara'ah) di Desa Rantai Damai Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu*

Sebagai konsekuensi dari adanya perbedaan status petani sebagai pemilik modal/lahan dengan petani penggarap dalam pengelolaan sebidang lahan tentunya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak dan kebiasaan-kebiasaan umum yang berlaku disuatu daerah. Olehnya itu, kesepakatan bagi hasil berbeda-beda disetiap daerah ditentukan oleh tradisi daerah masing-masing, kelas tanah, kesuburan tanah, banyaknya permintaan dan penawaran.

Dari hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh penulis, bahwa perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara pemilik modal dengan petani penggarap di Desa Rantai Damai Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu dilakukan secara lisan dengan sistem kepercayaan antara kedua belah pihak.

Muzara'ah adalah perjanjian kerja sama antara pemilik lahan pertanian dengan penggarap. Dalam perjanjian ini, pemilik lahan memberikan tanahnya kepada penggarap untuk diolah dan ditanami dengan benih yang berasal dari pemilik tanah. Sebagai imbalan, penggarap akan mendapatkan bagian tertentu dari hasil panen, biasanya dalam bentuk persentase yang telah disepakati sebelumnya. Pada Wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan informan, terdapat beberapa pertanyaan baik untuk pemilik lahan maupun untuk penggarap lahan, dari wawancara yang telah dilakukan maka peneliti dapat menyimpulkan data tersebut dengan cara menginterpretasikan data serta mereduksi data sehingga dapat menyimpulkan data sebagai berikut:

Dalam hal perjanjian bagi hasil, terdapat beberapa bentuk bentuk kerja sama antara pemilik modal dengan petani penggarap di Desa Rantai Damai Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu yaitu sebagai berikut :

#### 1. Bentuk Bentuk kerja sama

##### a. Pembiayaan dari pemilik Modal

Semua yang menanggung biaya perawatan, bibit, pupuk, alat dan lain lain adalah pemilik modal, dimana dari hasil pertanian nantinya akan dibagi sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak di awal akad. Pembagiannya 60:40. Menurut Hasil Wawancara dengan bapak Sulaiman sebagai pemilik lahan mengatakan bahwa:

"Kami yang menanggung semua biaya perawatan, mulai dari bibit, pupuk, alat dan lain-lain. Walaupun pupuk juga ditanggung oleh petani penggarap tapi tidak seberapa".<sup>7</sup>

Bentuk kerja sama ini biasanya dilakukan terhadap petani penggarap yang sama sekali tidak memiliki lahan dan modal untuk melakukan suatu usaha pertanian. Menurut hasil wawancara dengan bapak Uccang sebagai penggarap mengatakan bahwa :

"Saya menjadi petani penggarap karena saya tidak mempunyai lahan dan modal, jadi saya menawarkan diri ke pemilik lahan untuk menggarap sawahnya. Saya tidak mau menyewa lahan karena kalau menyewa lahan terlalu banyak membutuhkan dana, kalau bagi hasilkan lebih sedikit pengeluaran. Adapun kerugian kami yang menanggungnya bersama-sama".<sup>8</sup>

##### b. Pembiayaan dari petani Penggarap

<sup>5</sup> Indah Susilowati, 'Analisis Sistem Bagi Hasil Muzara'ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Kebun Kopi Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Remanam Jaya Kecamatan Warkuk Ranau Selatan)', 2022.

<sup>6</sup> Susilowati. *Analisis Sistem Bagi Hasil Muzara'ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Kebun Kopi Menurut Perspektif Ekonomi Islam* (Studi Pada Desa Remanam Jaya Kecamatan Warkuk Ranau Selatan)', 2022.

<sup>7</sup> Sulaiman (pemilik lahan), Wawancara, 18 Desember 2024 Di Desa Rantai Damai Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu

<sup>8</sup> Uccang (petani penggarap), Wawancara, 19 Desember 2024. Di Desa Rantai Damai Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu

Jika yang menanggung biaya adalah petani penggarap, maka dari hasil pertanian nantinya akan dibagi sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak di awal akad, Pembagiannya 55:45. Dari hasil wawancara dengan bapak Udin sebagai petani penggarap mengatakan bahwa :

“Kalau saya yang tanggung biaya pertanian berarti saya yang lebih banyak dapat hasilnya dibanding yang punya lahan, karena saya yang mengeluarkan biaya yang besar”.<sup>9</sup>

## 2. Bentuk dan isi perjanjian bagi hasil

### a. Bentuk Perjanjian bagi Hasil

Bentuk perjanjian bagi hasil lahan pertanian yang terjadi di desa Rantai Damai yaitu secara lisan dan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Bentuk perjanjian ini rata-rata semua sama di desa rantai damai kecamatan walenrang timur.

Dari Hasil Wawancara dengan Bapak Agus (Pemilik Lahan)

“Perjanjian yang saya lakukan bersama dengan Penggarap untuk lahan persawahan saya yaitu secara lisan, karena rata-rata di desa ini itu memang melakukan perjanjian sawah secara lisan dengan sistem kepercayaan”.<sup>10</sup>

### b. Isi Perjanjian

Isi perjanjian bagi hasil yang dilakukan di desa Rantai Damai antara lain berisi tentang hak dan kewajiban, resiko, lamanya waktu perjanjian, berakhirnya perjanjian, dan pembagian hasil:

#### 1) Hak dan Kewajiban

Dalam perjanjian bagi hasil, bahwa yang berlaku sebagai subjek dalam perjanjian bagi hasil adalah pemilik lahan dan petani penggarap, dimana isi perjanjian tersebut ditentukan masing-masing hak dan kewajiban mereka.

Menurut Agus (Pemilik Lahan) Hak dan Kewajiban Beliau:

- Memberikan lahan persawahan untuk digarap
- Menanggung keperluan persawahan, mulai dari bibit, pupuk, alat, dll
- Memberikan hasil persawahan ke petani penggarap
- Menerima hasil persawahan, dan lain-lain

Menurut Iwan (Petani Penggarap) Hak dan Kewajiban beliau yaitu:

- Menjaga, mengelolah, dan merawat lahan persawahan
- Memberikan hasil panen
- Menerima hasil panen
- Memasukan ikan ke sawah
- Mengembalikan lahan persawahan kepada pemilik ketika penggarapan selesai

#### 2) Resiko

Dalam perjanjian bagi hasil resiko itu dapat terjadi apabila tanaman tersebut diserang hama, perubahan iklim, terbakar, dan lain-lain. Di Rantai damai adapun yang menanggung kerugian atau resiko atas lahan persawahan yaitu kedua belah pihak.

Dari Hasil wawancara dengan bapak Fahri (pemilik tanah)

“Kalau terjadi gagal panen yang disebabkan hama atau hal-hal yang menyebabkan kerugian, itu ditanggung bersama-sama, sesuai dengan perjanjian di awal akad. Pernah hampir terjadi gagal panen karena hama tikus, pak zaenal kasi tahu saya bilang hasil panen kurang karena banyaknya hama tikus, jadi kerugiannya ya kami tanggung berdua”.<sup>11</sup>

#### 3) Lamanya Waktu Perjanjian

Lamanya waktu perjanjian ditentukan biasanya berdasarkan musim panen, selama ada izin dari pemilik lahan dan selama petani penggarap mau menggarap tanah tersebut, lamanya waktu yang ditentukan misalnya 1 (dua kali panen) atau sampai masa panen selesai.

Hasil wawancara dengan bapak sulaiman (Pemilik Lahan)

“Saya dan penggarap tidak menentukan berapa lama waktu perjanjian penggarapan sawah, tapi Penggarap bilang sampai saya mampu dan kuat silahkan menggarap, jika saya sudah tidak sanggup ya penggarapan saya hentikan”.<sup>12</sup>

#### 4) Berakhirnya Perjanjian

Di Desa Rantai Damai Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu, berakhirnya perjanjian tidak ditentukan, karena para pemilik lahan memberikan lahannya untuk dikelola oleh petani penggarap dengan kemampuan atau kapan petani penggarap mau berhenti untuk

<sup>9</sup> Udin (petani Penggarap), Wawancara, 21 Desember 2024. Di Desa Rantai Damai Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu

<sup>10</sup> Agus (pemilik lahan), Wawancara, 21 Desember 2024. Di Desa Rantai Damai Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu

<sup>11</sup> Fahri (pemilik lahan), Wawancara 25 Desember 2024. Di Desa Rantai Damai Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu

<sup>12</sup> Sulaiman (pemilik lahan), wawancara 18 Desember 2024. Di Desa Rantai Damai Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu

menggarap, jadi tidak ada waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Selagi si petani penggarap mampu, penggarapan tetap berjalan, jika tidak penggarapan berhenti.

#### 5) Pembagian Hasil

Bagi hasil pertanian adalah suatu ikatan atau perjanjian kerja sama antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Upah dari penggarapan lahan tersebut diambil atau diberikan dari hasil pertanian yang diusahakan, setelah selesai panen atau sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati ketika pertama kali mengadakan transaksi.

Dalam transaksi bagi hasil, imbalan atau bagian masing-masing merupakan salah satu dari isi perjanjian. Besarnya bagian ini dapat terjadi karena kebiasaan setempat atau berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak. Besarnya bagian atau imbalan masing-masing pihak ini dapat ditentukan oleh pemilik lahan, petani penggarap, dan kedua belah pihak.

Terjadinya sistem bagi hasil di desa rantai damai dilatarbelakangi karena adanya pemilik lahan yang memiliki lahan tapi tidak mampu untuk menggarapnya sendiri, karena faktor seperti sibuk bekerja dan tidak mempunyai keahlian bertani, jadi pemilik lahan memberikan lahannya kepada petani penggarap untuk dikelola dan dirawat. Petani penggarap sendiri memilih sistem bagi hasil karena tidak memiliki lahan, melainkan memiliki keahlian bertani, dengan faktor yang lain seperti mengisi waktu luang.

Bagi hasil di Desa Rantai Damai Kecamatan Walenrang Timur ditentukan oleh kedua belah pihak yakni antara pemilik lahan dan petani penggarap. Dalam hal terjadi kerugian atau gagal panen, maka resiko ditanggung bersama-sama, dalam hal ini antara pemilik lahan dan petani penggarap melaksanakan perjanjian bagi hasil tidak hanya untuk kepentingan bisnis, melainkan juga untuk menjalankan nilai sosial dengan saling mempercayai satu dengan yang lain dan mempererat tali silaturahmi antara kedua belah pihak.

Meskipun perjanjian bagi hasil itu bersifat tidak tertulis, namun dalam hal perjanjian harus dinyatakan secara jelas oleh kedua belah pihak agar terjalin kedudukan hukum yang layak dan tidak terjadi penyimpangan oleh salah satu pihak yang mengadakan perjanjian. Dalam hal perjanjian bagi hasil secara tidak tertulis atau dilakukan secara lisan oleh kedua belah pihak terdapat kelemahan dalam perjanjian tersebut, dalam hal ini, seseorang yang melakukan perjanjian bagi hasil khususnya penggarap dengan mudah melakukan penyimpangan dalam perjanjian tersebut karena tidak adanya bukti atau perjanjian tertulis yang dilakukan pada saat melakukan akad. Maka pemilik lahan akan merasa dirugikan dalam perjanjian bagi hasil yang dilakukan tersebut.

Hasil wawancara dengan bapak Sulaiman (pemilik Lahan)

"Pembagian hasil panen yang saya lakukan antara Pak Pudding yaitu, jika saya yang tanggung semua keperluan pertanian maka bagi hasilnya yaitu, jika hasil panen 5 karung maka 2 karung untuk Pak Pudding dan 3 karungnya untuk saya. Sebaliknya jika Pak Pudding yang menanggung seluruh keperluan pertanian maka, 2 karung untuk saya dan 3 karung untuk Pak Pudding. Jika biaya-biaya untuk keperluan pertanian dibagi dua maka bagi hasilnya adalah 1/2, contoh jika hasil panen 5 karung 2,5 karung untuk saya dan 2,5 karungnya lagi untuk Pak Pudding".<sup>13</sup>

Hasil Wawancara dengan bapak Udin (Petani Penggarap)

"Saya dan Pemilik lahan dalam pembagian hasil panen ditentukan dengan besaran pengeluaran modal jika saya yang lebih banyak maka saya yang dapat upah banyak begitupun sebaliknya, dalam biaya pertanian tidak selamanya pemilik lahan yang tanggung biasa saya juga yang ikut menanggung biaya pertanian tersebut, jadi pembagiannya sesuai dengan modal. Bagi hasil akan dilakukan setelah biaya-biaya operasional sudah dikeluarkan barulah hasilnya dibagi dua atau 1/2, contoh jika hasil panen 10 karung maka 5 karung untuk saya dan 5 karung untuk Pemilik lahan".<sup>14</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan mengenai penerapan sistem muzaraah pada petani yang ada di Desa Rantai Damai Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu, yaitu yang pertama ialah dalam melakukan perjanjian ini pembagian hasil serta segala kebutuhan yang diperlukan dalam pengelolaan lahan ini semua di serahkan kepada pemilik seperti benih yang akan ditanam, alat yang dibutuhkan dalam pengelolaan, racun yang dibutuhkan selama pengelolaan lahan serta hal lain yang dibutuhkan dalam pengelolaan lahan sehingga pengelola atau penggarap hanya melakukan tugasnya saja yaitu melakukan pengelolaan atas lahan pertanian yang diserahkan pengelola dengan sistem bagi hasil yang diberikan pada saat panen telah selesai.

<sup>13</sup> Sulaiman (pemilik lahan) wawancara, 18 Desember 2024, di Desa Rantai Damai, Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu

<sup>14</sup> Udin (petani penggarap) wawancara, 21 desember 2024 Di Desa Rantai Damai Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu

### **Bagaimana Dampak Sistem Muzaraah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani**

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik tanah yaitu bapak fahri, Bapak Agus, Bapak Sulaiman, kemudian dengan petani penggarap yaitu bapak Uccang, Bapak iwan, Bapak Udin, Bapak Zaenal, peneliti akan menganalisis muzara'ah terhadap tingkat kesejahteraan petani pada kerja sama di desa Rantai Damai Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu. Muzara'ah merupakan suatu bentuk kerja sama antara pemilik lahan dengan petani penggarap dimana apabila mendapatkan hasil akan bagi sesuai dengan kesepakatan awal.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, peneliti melihat dan memperhatikan bahwasanya narasumber sebelumnya memperoleh pendapatan rata-rata hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, karena sumber pendapatan petani penggarap selain melakukan kerja sama ada yang hanya sebagai pedagang, bekerja sebagai kuli panggul, petani, pedagang dan buruh harian. Oleh karena itu, di Desa Rantai Damai khususnya petani penggarap mencari tambahan dana atau pendapatan melalui kerja sama untuk menambah pendapatan mereka sehingga petani penggarap dapat mensejahterakan keluarganya.

#### **1. Peningkatan Pendapatan Keluarga**

Sebelumnya, banyak petani penggarap hanya bekerja sebagai buruh serabutan dengan pendapatan yang tidak menentu. Setelah bekerja dalam sistem muzara'ah, mereka tidak hanya mendapatkan upah dari hasil panen tetapi juga memiliki akses lebih baik terhadap sumber pangan.

Dari Hasil wawancara dengan bapak Uccang sebagai petani Penggarap mengatakan bahwa:

"sebelum saya melakukan kerja sama, saya bekerja sebagai buruh serabutan yang hasilnya pun tidak menentu dan masih harus membeli kebutuhan dasar makanan seperti beras setiap hari, kini setelah melakukan kerja sama saya tidak lagi membeli beras bahkan dapat membeli kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier seperti barang-barang elektronik televisi, kulkas".<sup>15</sup>

Menurut Hasil Wawancara dengan Bapak Fahri sebagai Pemilik Lahan

"Dulu saya punya sawah, tapi karena kesibukan kerja di tempat lain, saya tidak sempat menggarapnya sendiri. Kalau dibiarkan begitu saja, sawah tidak menghasilkan apa-apa. Setelah saya menjalankan sistem bagi hasil dengan petani penggarap, saya tetap mendapatkan bagian dari panen meskipun tidak mengolah sawah sendiri. Dari hasil panen, saya bisa menyekolahkan anak saya ke jenjang yang lebih tinggi dan juga merenovasi rumah secara bertahap. Sekarang pendapatan saya lebih stabil dibandingkan sebelumnya".<sup>16</sup>

Menurut Hasil Wawancara dengan Bapak Sulaiman sebagai Pemilik Lahan

"Ya, sangat terasa. Sebelum ada penggarap, sawah saya kadang tidak dikelola karena saya tidak punya waktu. Sekarang dengan sistem muzara'ah, saya tetap dapat penghasilan tanpa harus turun langsung menggarap sawah. Hasil panen yang saya terima saya jual sebagian untuk kebutuhan sehari-hari, dan sisanya saya simpan untuk keperluan mendesak. Dengan adanya pemasukan tambahan ini, saya bisa memperbaiki rumah dan membeli kendaraan untuk membantu mobilitas keluarga".<sup>17</sup>

Secara keseluruhan, sistem **Muzara'ah** tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi para petani penggarap tetapi juga memberikan manfaat bagi pemilik lahan. Dengan adanya kerja sama ini, lahan tetap produktif, penggarap mendapatkan penghasilan lebih stabil, dan pemilik lahan memperoleh keuntungan tanpa harus turun langsung ke sawah.

#### **2. Pemenuhan Kebutuhan Pokok dan Sekunder**

Sistem bagi hasil ini membantu petani penggarap memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Beberapa petani bahkan mampu membeli barang sekunder dan tersier, seperti alat elektronik dan kendaraan.

Hasil Wawancara dengan Bapak Iwan sebagai petani Penggarap

"alhamdulillah dengan melakukan kerja sama ini tingkat kesejahteraan saya meningkat, saya sudah bisa membeli motor meskipun itu motor bekas dan juga bisa membeli barang-barang lain yang saya inginkan".<sup>18</sup>

Hasil Wawancara dengan Bapak Saiful sebagai petani penggarap

"Dulu saya sering kekurangan uang untuk membeli beras dan kebutuhan pokok lainnya. Kadang saya harus mencari pekerjaan serabutan lain untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Setelah bekerja sama dengan pemilik lahan dalam sistem muzara'ah, saya bisa membawa pulang beras dari hasil panen sendiri. Selain itu, saya juga bisa menjual sebagian hasil panen untuk membeli lauk pauk dan kebutuhan lain seperti pakaian dan perlengkapan sekolah

<sup>15</sup> Uccang (penggarap), Wawancara, 19 Desember 2024, Di Desa Rantai Damai Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu

<sup>16</sup> Fahri (pemilik lahan) wawancara, 25 Desember 2024, di Desa Rantai Damai, Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu

<sup>17</sup> Sulaiman (Pemilik Lahan), Wawancara, 18 Desember 2024, Di Desa Rantai Damai Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu

<sup>18</sup> Iwan (penggarap), Wawancara 26 Desember 2024 Di Desa Rantai Damai Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu

anak-anak. Sekarang saya merasa lebih tenang karena penghasilan lebih stabil dibandingkan dulu.”<sup>19</sup>

Hasil Wawancara dengan Bapak Sulaiman sebagai pemilik Lahan

“Alhamdulillah, sekarang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Kalau dulu setiap hari saya harus berpikir bagaimana mendapatkan uang untuk beli beras dan kebutuhan dapur, sekarang kami punya stok beras dari hasil panen sendiri. Saya juga bisa menyisihkan sedikit uang untuk membeli perabot rumah tangga seperti meja makan dan lemari. Anak-anak juga bisa mendapatkan uang saku lebih baik karena saya punya penghasilan lebih stabil.”<sup>20</sup>

Secara keseluruhan, sistem **Muzara’ah** menciptakan kestabilan ekonomi bagi kedua belah pihak, baik petani penggarap maupun pemilik lahan, sehingga kesejahteraan mereka meningkat secara bertahap.

### 3. Perbaikan Tempat Tinggal

Sebagian petani mampu memperbaiki rumah mereka dengan hasil dari sistem muzara’ah.

Renovasi dilakukan secara bertahap, seperti mengganti lantai tanah menjadi keramik.

Hasil Wawancara dengan bapak Zaenal sebagai penggarap

“Sebelum melakukan kerja sama ini, rumah saya masih lantai tanah. Sekarang saya bisa merenovasi sedikit demi sedikit dari hasil panen.”<sup>21</sup>

Hasil Wawancara dengan Bapak Uccang sebagai penggarap

“Dulu rumah saya sangat sederhana, lantainya masih tanah dan atapnya sering bocor kalau hujan. Setelah beberapa kali panen dari sistem bagi hasil ini, saya mulai menyisihkan uang sedikit demi sedikit untuk memperbaiki rumah. Sekarang lantai rumah saya sudah disemen dan atapnya sudah saya ganti dengan seng yang lebih baik, jadi lebih nyaman untuk keluarga. Saya juga berencana untuk menambah satu kamar lagi untuk anak-anak.”<sup>22</sup>

Hasil Wawancara dengan Bapak Sulaiman sebagai pemilik lahan

“Sebelumnya, rumah saya masih banyak bagian yang rusak karena dana perbaikannya selalu tertunda. Setelah menjalankan sistem bagi hasil ini, saya bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari hasil panen. Dari pemasukan itu, saya bisa mengganti beberapa kayu di rumah yang sudah lapuk dan memperbaiki atap yang bocor. Bahkan, saya sedang menabung untuk membangun teras di depan rumah agar lebih nyaman.”<sup>23</sup>

Secara keseluruhan, sistem bagi hasil ini membantu meningkatkan kualitas hidup para petani dan pemilik lahan tidak hanya dari segi ekonomi, tetapi juga dari segi kenyamanan tempat tinggal mereka.

### 4. Pendidikan dan Kesehatan

Dengan tambahan penghasilan dari hasil panen, beberapa petani penggarap bisa menyekolahkan anak-anak mereka hingga jenjang lebih tinggi. Selain itu, mereka memiliki kemampuan finansial lebih baik untuk mengakses layanan kesehatan.

Hasil Wawancara dengan Bapak Udin sebagai petani penggarap

“Dulu saya khawatir tidak bisa menyekolahkan anak, tapi sekarang alhamdulillah anak-anak bisa sekolah dengan baik. Selain itu, saya juga sudah bisa membayar iuran BPJS untuk keluarga, jadi kalau ada yang sakit, kami bisa berobat tanpa harus berpikir panjang soal biaya.”<sup>24</sup>

Hasil Wawancara dengan Bapak Fahri sebagai Pemilik Lahan

“Sebelum saya menjalankan sistem muzara’ah, saya sering kesulitan menyiapkan biaya pendidikan anak-anak. Tapi sekarang, setiap panen saya bisa menyisihkan uang untuk membayar biaya sekolah dan membeli buku. Anak saya sekarang bisa lanjut kuliah di Makassar, sesuatu yang dulu saya anggap tidak mungkin. Selain itu, saya juga bisa membeli suplemen dan vitamin untuk menjaga kesehatan keluarga, terutama saat musim hujan agar tidak mudah sakit.”<sup>25</sup>

### 5. Stabilitas Ekonomi Jangka Panjang

---

<sup>19</sup> Saiful (Petani Penggarap), wawancara 21 Desember 2024 Di Desa Rantai Damai Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu

<sup>20</sup> Sulaiman (Pemilik Lahan), Wawancara 18 Desember 2024, Di Desa Rantai Damai Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu

<sup>21</sup> Zaenal (Petani Penggarap), Wawancara, 17 Desember 2024, Di Desa Rantai Damai Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu

<sup>22</sup> Uccang (Petani Penggarap), Wawancara 19 Desember 2024, Di Desa Rantai Damai Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu

<sup>23</sup> Sulaiman (Pemilik Lahan) wawancara 18 Desember 2024, Di Desa Rantai Damai Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu

<sup>24</sup> Udin (petani Penggarap) wawancara, 21 Desember 2024 di Desa Rantai Damai Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu

<sup>25</sup> Fahri (Pemilik Lahan) wawancara, 25 Desember 2024 Di Desa Rantai Damai Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu

Sistem muzara'ah memungkinkan petani penggarap memiliki pekerjaan yang stabil dibandingkan pekerjaan serabutan. Namun, mereka tetap menghadapi risiko gagal panen akibat cuaca atau hama.

Hasil Wawancara dengan bapak agus sebagai pemilik lahan

"Saya melihat sistem ini sebagai cara untuk menjaga keberlanjutan ekonomi keluarga saya. Sawah saya tetap menghasilkan tanpa saya harus menggarapnya sendiri, dan setiap panen saya mendapatkan bagian yang cukup untuk membayar kebutuhan keluarga dan menabung. Dengan penghasilan tambahan ini, saya mulai merencanakan dana pensiun saya, sehingga ketika saya sudah tidak bisa bekerja lagi, saya masih punya sumber pendapatan dari hasil muzara'ah ini."<sup>26</sup>

Hasil Wawancara dengan Bapak Udin sebagai petani Penggarap

"Saya dulu tidak pernah berpikir tentang tabungan atau investasi, karena penghasilan selalu pas-pasan. Tapi setelah beberapa musim panen dalam sistem muzara'ah, saya mulai bisa menisihkan uang untuk keperluan jangka panjang. Sekarang saya punya sedikit tabungan untuk membeli peralatan pertanian sendiri. Dengan peralatan yang lebih baik, saya bisa meningkatkan hasil panen dan memperbaiki ekonomi keluarga saya lebih lanjut."<sup>27</sup>

Sistem **Muzara'ah** memberikan manfaat yang sangat luas, tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam peningkatan kesejahteraan sosial dan kualitas hidup masyarakat yang menerapkannya.

Bagi Petani Penggarap:

1. Mereka kini memiliki penghasilan lebih stabil.
2. Bisa memenuhi kebutuhan pokok dan sekunder.
3. Mampu memperbaiki tempat tinggal dan menyekolahkan anak-anak.
4. Dapat mengakses layanan kesehatan lebih baik.
5. Memiliki rencana keuangan jangka panjang, termasuk menabung dan membeli alat pertanian.

Bagi Pemilik Lahan:

1. Lahan mereka tetap produktif tanpa harus turun langsung menggarapnya.
2. Memperoleh penghasilan tambahan yang dapat digunakan untuk pendidikan anak dan perbaikan rumah.
3. Bisa menabung untuk masa depan dan mempersiapkan dana pensiun.
4. Memiliki hubungan yang baik dengan petani penggarap dan berkontribusi dalam ketahanan pangan desa.

Muzara'ah merupakan salah satu pilihan untuk membangun suatu kerja sama dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Didalam muzara'ah terdapat pihak yang menyerahkan sebidang lahannya, sedangkan pihak lain yang mengelola lahan tersebut untuk ditanami. Hasil panen yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Rukun dan syarat yang harus dipenuhi, agar akad itu menjadi sah, diantaranya:

- 1) Pemilik Tanah
- 2) Petani Penggarap (pengelola)
- 3) Objek muzara'ah yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja pengelola
- 4) Ijab dan Kabul Secara bahasa ijab dan kabul cukup dengan lisan saja. Namun, sebaiknya dapat dituangkan dalam surat perjanjian yang dibuat dan disetujui bersama, termasuk bagi hasil (persentase kerjasama itu).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan jika petani penggarap dan pemilik lahan merasa sangat terbantu dengan adanya kerjasama muzara'ah ini. Sesuai dengan hasil wawancara dengan petani penggarap, bahwa terjadinya perubahan dalam kehidupan mereka yang sebelumnya petani penggarap membeli beras setiap harinya tetapi setelah melakukan kerjasama muzara'ah mereka tidak lagi membeli beras karena sudah mendapatkan bagian hasil dari kegiatan tersebut dan dapat memenuhi kebutuhan pokoknya serta membeli kebutuhan sekunder dan tersier.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari segi penerapan sistem bagi hasil (muzaraah) ini pembagian hasil yang dilakukan antara pemilik dan pengelola sepenuhnya sudah dijelaskan di awal sebelum perjanjian atau akad antara pemilik lahan dan penggarap sehingga hal ini tidak akan menimbulkan kerugian baik dari pihak pengelola ataupun pihak penggarap, akan tetapi lain halnya jika dalam waktu perjanjian terdapat berbagai

<sup>26</sup> Agus (Pemilik Lahan), wawancara, 21 Desember 2024, Di Desa Rantai Damai Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu

<sup>27</sup> Udin (Petani penggarap), Wawancara, 21 Desember 2024 Di Desa Rantai Damai Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten

kendala yang menyebabkan panen mengalami kegagalan maka dalam pembagian hasilnya juga akan menyesuaikan dengan kesepakatan yang dibuat kembali antara pemilik lahan dengan penggarap mengenai pembagian hasil sehingga tidak ada ketimpangan atau ketidaksesuaian pembagian panen akibat hal tersebut.

2. Pelaksanaan muzara'ah yang terjadi di desa Rantai Damai Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu dapat meningkatkan kesejahteraan petani penggarap. Jika sebelumnya petani penggarap hanya mendapatkan penghasilan dari buruh serabutan yang hasilnya pun tidak menentu dan masih harus membeli kebutuhan dasar makanan seperti beras setiap hari, kini setelah mereka menjadi petani penggarap melakukan kerjasama muzara'ah, mereka tidak lagi membeli beras karena sudah mendapatkan bagian hasil dari kerjasama muzara'ah bahkan dapat memenuhi kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier seperti barang-barang elektronik televisi, kulkas, handphone, kendaraan bermotor dan dapat memperbaiki rumah yang sebelumnya berlantai biasa kini menjadi lantai kramik.

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang telah dicantumkan di atas, maka saran penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Dalam melakukan sistem bagi hasil antara pemilik dan penggarap haruslah sudah dijelaskan relevansinya agar tidak terjadi ketidaksesuaian baik itu dari segi hasil maupun dari segi lainnya yang akan merugikan kedua belah pihak yang melakukan.
2. Dalam melakukan perjanjian hendaknya kedua belah pihak memperhatikan unsur-unsur yang terdapat di dalam perjanjian yang dilakukan tersebut baik dari segi waktu, maupun yang lainnya agar terdapat kesesuaian dengan perjanjian yang dilakukan diawal dan tidak terjadi perjanjian kedua akibat tidak sesuai dengan unsur-unsur yang ada.

## REFERENSI

*Al Qur'an Al Karim*

- Al, Bakti Toni Endaryono et, “Indikator Pembangunan Pendidikan Untuk Masyarakat Berkelanjutan Dengan Pendidikan Berkarakter Di Indonesia”, *Faktor Jurnal Ilmiah Kependidikan* 4, 3 (2017), hal. 301–6
- Arwini, Andi, ‘Sistem Bagi Hasil (Muzara'ah) Pada Masyarakat Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Desa Tanjonga Kec. Turatea Kab. Jeneponto Menurut Tinjauan Hukum Islam’, *La-Riba*, 4.2 (2019), pp. 231–55
- Azizah, Nur, ‘Analisis Konsep Al Musaqah Terhadap Praktik Perjanjian Pengelolaan Kebun Karet Di Desa Jambur Baru Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal’, 3.2 (2022)
- Departemen Agama Republik Indonesia, ‘Al-Qur'anul Karim’, *Kemenag RI*, 2019, hal. 277
- Hasibuddin, Moh., ‘Sistem Bagi Hasil Partelon Petani Padi Di Palengaan Kabupaten Pamekasan Perspektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah’, : : *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 3.2 (2021),
- ‘<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengertian%20sistem>’
- Jumaida, ‘Implementasi Akad Muzara'ah Pada Perjanjian Bagi Hasil Pertanian (Studi Kasus Di Desa Upang Cemara Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin)’, 2022
- Kartiko, A., ‘Konsep Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam.’, *Journal of Sharia Economics*, 2.1 (2019), hal. 8
- Kartini, ‘Analisis Mekanisme Kerja Sama Bagi Hasil Pertanian Antara Pemilik Modal Dan Pekerja Terhadap Pendapatan Masyarakat Di Desa Negara Batin Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Petani Padi Desa Negara Batin Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur)’, 2022
- Mardani, ‘Hukum Bisnis Syariah’, (*Jakarta: Prenadamedia Group*), 2014, hal. 142
- Mastina, ‘Penerapan Sistem Mukhabarah Dalam Kegiatan Pertanian Di Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas’, 2019
- Pamungkas, Windu Kurniawan, Program Studi, Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi, D A N Bisnis, Universitas Islam, and others, *Sistem Bagi Hasil (Muzaraah) Pada Sektor Pertanian Di Kampung Bahari Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu*, 2022
- Raehana, Syarif, ‘Analisis Perdamaian Pada Sidang Aanmaning Terhadap Permohonan Eksekusi Harta Bersama Pada Putusan Nomor 1841/Pdt.G/2022/Pa.Mks’, 9.2 (2024), hal. 64
- Rahmawati, Anista, ‘Pengaruh Sistem Bagi Hasil Muzara'ah Terhadap Peningkatan Penghasilan Ekonomi Buruh Tani Karet Di Desa Kahuripan Jaya Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Buruh Tani Karet Desa Kahuripan Jaya Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang)’, *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2023
- Readianti, Samsiar, ‘Analisis Sistem Bagi Hasil Pada Pengelolaan Sawah Ditinjau Dari Perspektif Akad Al-Muzara'ah (Suatu Penelitian Di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues)’, 2016, hal. 1–23
- Seri Wahyuni Harahap, Sri Sudiarti, and Atika, ‘Analisis Kesejahteraan Petani: Penerapan Akad Muzara'ah Di Desa Sigorbus Kabupaten Padang Lawas’, *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 6.2 (2023), hal. 247–57, doi:10.25299/syarikat.2023.vol6(2).14164
- Sugeng Rachmat, Rohmana Dede, and Andang Nurviyanti, ‘Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah Pada Masyarakat Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja’, *Indonesian Journal Of Business Analytics*, 1.2 (2021), hal. 211–26

- Supiantini, NiLuh Sri, *‘Penerapan Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam Di Desa Buranga Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong’*, 2020
- Susilowati, Indah, *‘Analisis Sistem Bagi Hasil Muzara’ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Kebun Kopi Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Remanam Jaya Kecamatan Warkuk Ranau Selatan)’*, 2022
- Syafei, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, 2011
- Ulfa, Radian, *‘Analisis Pengaruh Muzara’ah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Di Desa Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah)’*, *Ekonomi Syariah*, 2017, hal. 68  
<<https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2559>>
- Wahab, Abdul, *‘Sistem Bagi Hasil Antara Pekerja Dan Pemilik Lahan Padi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kaballangang Kec.Duampanua Kab.Pinrang)’*, 3.1 (2024), p. 61
- wardana ramlan, *‘Analisis Sistem Bagi Hasil Akad Muzaraah Terhadap Ptani Penggarap Padi Dengan Pemilik Lahan’*, 2019
- Wulansari, *‘praktik Bagi Hasil Dengan Akad Mukhabārah Di Kalangan Petani Cengkeh Di Balohan Kota Sabang’*, *Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*, 2021
- Yuha, Ahmad Munir Hamid and Ni’matul, *‘Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengolahan Sawah’*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari’ah*, 4.1 (2021)